



SALINAN

# BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berada di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Mengingat : 1. Pasal 18. ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sragen.
6. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perusahaan daerah air minum, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan yang meliputi:

1. sistem fisik
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi;
  - d. unit pelayanan; dan
2. sistem non fisik
  - a. data kelembagaan;
  - b. data manajemen;
  - c. data keuangan;
  - d. peran serta masyarakat; serta
  - e. hukum.

## BAB III

### PEMANTAUAN

#### Pasal 3

- (1). Pemantauan penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendapatkan data dan informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem non fisik.
- (2). Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan ke Penyelenggara guna memperoleh

gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan.

- (3). Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPAM yang dikirim oleh Penyelenggara.
- (4). Pemantauan sistem fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja teknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (5). Pemantauan sistem non fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja non teknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (6). Pemantauan kualitas air dalam rangka pemantauan sistem fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5), Penyelenggara wajib menyampaikan perencanaan awal pengembangan SPAM sebagai acuan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud.

#### Pasal 5

- (1). Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi perusahaan daerah air minum;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi sumber daya air;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi sarana penyediaan air minum;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat; dan
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi pengkoordinasian bidang hukum;

### BAB IV

#### EVALUASI

#### Pasal 6

- (1). Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan.

- (2). Evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

#### Pasal 7

- (1). Evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (2). Indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keuangan, operasional, pelayanan pelanggan, dan sumber daya manusia.
- (3). Penilaian kinerja Penyelenggara dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1). Penyelenggara menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan kepada Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, sebagai kegiatan pemantauan secara tidak langsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2). Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan laporan penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 9

- (1). Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyusun laporan atas evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk bidang fisik, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk bidang non fisik.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah sebagai bahan laporan Bupati kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1). Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2). Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 23-1-2015

BUPATI SRAGEN,

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015  
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra  
u.b  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si  
Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR  
TENTANG  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

**PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPAM meliputi sistem fisik (unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan) dan non fisik.

2. Acuan Normatif

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- c. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

3. Istilah dan Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama;
3. Pelaporan adalah kegiatan pengumpulan dan penyajian data kinerja dan informasi penyelenggaraan SPAM untuk mengetahui kemajuan pekerjaan dan kualitas pelayanan air minum serta dijadikan dasar untuk perbaikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku;
4. Unit air baku adalah sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
5. Unit produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui

proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;

6. Unit distribusi adalah sarana untuk mengalirkan air minum dari titik akhir pipa transmisi air minum sampai unit pelayanan;
7. Unit pelayanan adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran;
8. Jaringan Pipa Transmisi Air Baku adalah ruas pipa pembawa air dari sumber air sampai unit produksi;
9. Jaringan Pipa Transmisi Air Minum adalah ruas pipa pembawa air minum dari unit produksi/bangunan penangkap air sampai reservoir atau batas distribusi;
10. Jaringan Pipa Distribusi adalah ruas pipa pembawa air dari bak penampung reservoir sampai jaringan pelayanan.

#### 4. Pemantauan dan Evaluasi

##### 4.1. Pemantauan

Tujuan pelaksanaan pemantauan adalah untuk memastikan bahwa kegiatan penyelenggaraan SPAM dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan terhadap penyelenggaraan SPAM dilakukan dengan cara langsung (inspeksi), maupun secara tidak langsung melalui data/laporan bulanan.

Pemantauan penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data kinerja SPAM baik yang bersifat fisik dan nonfisik. Obyek pemantauan penyelenggaraan SPAM berupa fisik (teknik) yang terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan, maupun nonfisik yang meliputi kelembagaan, manajemen, keuangan peran masyarakat, dan hukum.

##### 4.1.1 Pemantauan Fisik

Pemantauan sistem fisik dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja teknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.

Pemantauan sistem fisik meliputi :

##### a. Unit Air Baku

- 1) Pemantauan kondisi fisik bangunan penyadapan/ pengambilan/ intake dan perlengkapan serta peralatannya (mekanikal dan elektrik), penampungan air, prasedimentasi, kondisi lingkungan di sekitar bangunan dan di catchment area, saluran pembawa/ pipa transmisi serta perlengkapannya.
- 2) Pemantauan saluran/pipa transmisi serta perlengkapannya (pompa, valve, Bak Pelepas Tekan) dilakukan berdasarkan peta jaringan

transmisi dan skema sistem yang dilengkapi dengan jenis pipa/saluran, diameter pipa/dimensi saluran, tahun pemasangan saluran/pipa, elevasi, dan bangunan pelengkapannya. Peta jaringan transmisi harus disesuaikan bila terjadi perubahan jaringan transmisi.

- 3) Pemantauan kuantitas/fluktuasi debit air baku menggunakan alat ukur (cipoletti/thompson/meter air induk).
- 4) Pemantauan terhadap perubahan kualitas air baku (kekeruhan, pencemaran) secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku guna melihat kesesuaian terhadap standar kualitas air baku dan juga kesesuaian proses pada instalasi pengolahan air minum.
- 5) Pemantauan dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pemantauan yang dikalibrasi.

b. Unit Produksi

- 1) Pemantauan kondisi fisik bangunan pengolahan dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya.
- 2) Pemantauan operasional dan proses pengolahan dari bagian-bagian bangunan pengolahan yang terdiri dari:
  - a) peralatan pembubuh kimia;
  - b) bak koagulasi (pengaduk cepat dan pengaduk lambat);
  - c) bak sedimentasi;
  - d) bak filtrasi; dan
  - e) reservoir;
- 3) Pemantauan terhadap bangunan pelengkap terdiri dari rumah pompa, power house, laboratorium dan isinya, gudang pipa dan bahan kimia, bengkel/workshop.
- 4) Pemantauan perpipaan dan valve di lingkungan unit produksi.
- 5) Pemantauan peralatan mekanikal dan elektrikal terdiri dari pompa-pompa dan panel.
- 6) Pemantauan perkembangan kapasitas/kuantitas produksi air minum dengan menggunakan alat ukur berupa meter air.
- 7) Pemantauan kualitas air minum di reservoir (ground reservoir/elevated reservoir).
- 8) Pemantauan penggunaan bahan kimia dan sumber daya.
- 9) Pemantauan dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pemantauan yang dikalibrasi.

c. Unit Distribusi

- 1) Pemantauan kondisi sistem pemompaan, bangunan penampung (reservoir), serta pipa transmisi dan jaringan distribusi.
- 2) Pemantauan jaringan distribusi dilakukan dengan menggunakan peta jaringan pipa distribusi dan perlengkapannya dilengkapi dengan jenis pipa, diameter pipa, dan umur pipa (waktu

pemasangan pipa). Peta jaringan distribusi harus disesuaikan dengan perubahan jaringan distribusi.

- 3) Pemantauan kualitas air minum di titik terjauh pada unit distribusi.
- 4) Pemantauan kualitas air minum di titik masuk zona (bila menggunakan zona pelayanan/sistem branch).
- 5) Pemantauan tekanan dan kontinuitas aliran air di pipa distribusi terjauh.
- 6) Pemantauan kebocoran pada jaringan pipa distribusi.
- 7) Pemantauan debit distribusi air.
- 8) Pemantauan dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pemantauan yang dikalibrasi.

d. Unit Pelayanan

- 1) Pemantauan data unit pelayanan meliputi sambungan rumah, hidran umum, hidran kebakaran.
- 2) Pemantauan perkembangan penambahan unit pelayanan, termasuk daftar tunggu.
- 3) Pemantauan data pelanggan dan harus selalu diperbarui.
- 4) Pemantauan kuantitas air minum dengan menggunakan alat ukur berupa meter air.
- 5) Pemantauan perkembangan kualitas air.
- 6) Pemantauan tekanan air yang diterima pelanggan.
- 7) Pemantauan dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pemantauan yang dikalibrasi.

#### 4.1.2 Pemantauan NonFisik

Pemantauan sistem nonfisik dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja nonteknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.

Pemantauan sistem nonfisik meliputi:

a. Pemantauan data keuangan, meliputi:

- 1) Neraca awal;
- 2) Rincian biaya operasi dan non operasi;
- 3) Rincian pendapatan operasi dan non operasi;
- 4) Laba rugi usaha;
- 5) Arus kas; dan
- 6) Neraca akhir.

b. Pemantauan data manajemen dan kelembagaan, meliputi :

- 1) Bentuk badan usaha penyelenggara;
- 2) Struktur organisasi dan uraian kerja;
- 3) Data pegawai (SDM) menurut jabatan, pengalaman kerja, umur, pendidikan, dan pelatihan;
- 4) Tata laksana kerja;
- 5) Badan pengawas penyelenggara;

- 6) Corporate Plan;
  - 7) Standar prosedur operasional; dan
  - 8) Rencana Induk.
- c. Pemantauan aspek hukum dan peran masyarakat, meliputi :
- 1) Keberadaan forum khusus pelanggan/peran serta masyarakat yang melakukan pemantauan penyelenggaraan SPAM;
  - 2) Survei tingkat kepuasan;
  - 3) Pemantauan kewajiban pelanggan oleh penyelenggara SPAM dan pemantauan kewajiban penyelenggara SPAM oleh pelanggan; dan
  - 4) Pemantauan terhadap produk peraturan perundangan yang ada, misalnya menyangkut peraturan daerah pendirian perusahaan, peraturan daerah pelayanan air minum, surat keputusan tarif, dan lainlain.

#### 4.2. Evaluasi

Evaluasi Penyelenggaraan SPAM adalah mempelajari semua hasil pantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga hasil akhir penyelenggaraan SPAM yaitu pelayanan. Dengan dimulainya perencanaan, maka tolok ukur sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi terselenggaranya SPAM. Tolok ukur itu memuat segala ketentuan Standar, Pedoman, Manual serta SNI, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Evaluasi atas penyelenggaraan SPAM itu harus dikembalikan atau diarahkan pada perencanaan yang dituangkan sebagai tolok ukur yang harus dicapai dan ditaati oleh penyelenggara SPAM.

Evaluasi dilakukan terhadap pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi terhadap penyelenggaraan SPAM, dengan membandingkan tolok ukur/kriteria/standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu pada tahap awal, yaitu perencanaan.

Pada tahap perencanaan, sudah ditetapkan, misalnya:

##### 4.2.1 Sistem Fisik

###### a. Unit Air Baku :

- Berapa debit air yang diambil dari tahun ke tahun.
- Kualitas air baku yang sesuai dengan standar dan sesuai dengan proses pada instalasi pengolahan air.
- Rencana Pengoperasian Pompa Air Baku dari waktu ke waktu.
- Pengoperasian bangunan pengambilan air baku.

###### b. Unit Produksi :

- Debit air yang diolah dari tahun ke tahun.
- Kualitas hasil produksi.
- Kinerja komponen-komponen peralatan seperti Bak Sedimentasi, Filter, Reservoir.
- Pemakaian sumber daya dari PLN ataupun Generator.

- Tingkat konsumsi bahan kimia dan bahan bakar.
  - Penambahan kapasitas.
- c. Unit Distribusi :
- Pengoperasian pompa distribusi dan pompa reservoir.
  - Kinerja jaringan pipa distribusi dan bangunan pelengkap serta pengembangan jaringan distribusi untuk mengikuti peningkatan permintaan jumlah pelanggan dari tahun ke tahun.
- d. Unit Pelayanan :
- Evaluasi terhadap kualitas air sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  - Evaluasi terhadap kontinuitas pelayanan yang mengalir selama 24 jam terus menerus dan merata untuk seluruh daerah yang dilayani.
  - Kuantitas dan tekanan, yaitu dievaluasi apakah jumlah air untuk pelanggan sesuai dengan yang direncanakan dan tekanan air memenuhi persyaratan minimal, misalnya 1 atm pada titik jangkauan pelayanan terjauh.
  - Evaluasi harga air.
  - Periksa jumlah pelanggan dari tahun ke tahun sesuai yang direncanakan.
  - Pemantauan terhadap pengembangan pemanfaatan, perluasan jumlah pelanggan, dan sasaran yang hendak dicapai dalam melayani jumlah penduduk tercapai.
  - Pemantauan terhadap cakupan pelayanan.

#### 4.2.2 Sistem Non Fisik

##### a. Karyawan :

- Periksa jumlah karyawan dengan rasio jumlah pelanggan, serta tingkat dan jenis pendidikan.
- Lakukan peningkatan ketrampilan, pelatihan dan penempatan tenaga sesuai dengan pendidikan dan keahlian.
- Lakukan peningkatan jenjang pangkat kepegawaian sesuai dengan yang direncanakan.

##### b. Keuangan :

- Sistem penggajian karyawan yang sesuai.
- Arus keluar masuk keuangan dari tahun ke tahun.
- Hasil penjualan air setiap tahun dan dari tahun ke tahun.
- Biaya operasi penyelenggaraan dari tahun ke tahun.
- Rencana pengembangan, dengan perkiraan investasi baru.

##### c. Kelembagaan :

- Organisasi penyelenggaraan apakah sesuai dengan perkembangan dari tahun ke tahun.


- Pemangku kepentingan/stakeholders apakah dapat terlibat dan memperoleh akses untuk menyampaikan aspirasi kepentingannya disamping apakah mereka juga menjalankan kewajibannya, misalnya Pelanggan Taat Membayar, penyelenggara memperhatikan dan mewujudkan keinginan pelanggan.
- Organisasi pemakai air.

d. Hukum dan Peran serta Masyarakat :

- Evaluasi kelengkapan dari produk hukum/peraturan yang berlaku, dan apakah produk hukum/peraturan tersebut dipatuhi/dilaksanakan/memberatkan kedua belah pihak.
- Adanya sanksi pada kedua belah pihak, bagaimana dampaknya.
- Peran serta masyarakat dapat berupa pengaduan adanya kerusakan atau kualitas.
- Evaluasi terhadap laporan masyarakat tentang kinerja penyelenggaraan SPAM.
- Keberadaan forum khusus pelanggan/peran serta masyarakat yang melakukan pemantauan penyelenggaraan SPAM.
- Evaluasi upaya penyelenggara SPAM dalam melakukan pemantauan yang melibatkan peran serta masyarakat.
- Evaluasi terhadap kewajiban pelanggan oleh penyelenggara SPAM dan pemantauan kewajiban penyelenggara SPAM oleh pelanggan.

Evaluasi selalu dibandingkan dengan tolok ukur yang sudah disiapkan dalam perencanaan sebelumnya. Perencanaan tidak dapat sama persis dengan pelaksanaan di lapangan. Hasil Evaluasi ini akan dijadikan bahan kajian dalam menyusun kebijaksanaan penyelenggara di masa mendatang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

BUPATI SRAGEN,




AGUS FATCHUR RAHMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR  
TENTANG  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

**MEKANISME PELAPORAN PENYELENGGARAAN  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan kebijakan penyelenggaraan SPAM untuk masa berikutnya. Pelaporan wajib dilakukan oleh penyelenggara pengembangan SPAM dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Penyampaian laporan diatur sesuai bagan hubungan dan tata pelaporan berikut:



1. Penyelenggara menyampaikan laporan penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan kepada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan sebagai berikut :
  - a. Penyelenggara pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan PDAM menyerahkan laporan kepada SKPD yang berwenang menangani SPAM PDAM;
  - b. Penyelenggara pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan Non PDAM menyerahkan laporan kepada SKPD yang berwenang menangani SPAM Non PDAM;
2. SKPD yang berwenang menyampaikan laporan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang diterima dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir A kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi


- Pemangku kepentingan/stakeholders apakah dapat terlibat dan memperoleh akses untuk menyampaikan aspirasi kepentingannya disamping apakah mereka juga menjalankan kewajibannya, misalnya Pelanggan Taat Membayar, penyelenggara memperhatikan dan mewujudkan keinginan pelanggan.
- Organisasi pemakai air.

d. Hukum dan Peran serta Masyarakat :

- Evaluasi kelengkapan dari produk hukum/peraturan yang berlaku, dan apakah produk hukum/peraturan tersebut dipatuhi/dilaksanakan/memberatkan kedua belah pihak.
- Adanya sangsi pada kedua belah pihak, bagaimana dampaknya.
- Peran serta masyarakat dapat berupa pengaduan adanya kerusakan atau kualitas.
- Evaluasi terhadap laporan masyarakat tentang kinerja penyelenggaraan SPAM.
- Keberadaan forum khusus pelanggan/peran serta masyarakat yang melakukan pemantauan penyelenggaraan SPAM.
- Evaluasi upaya penyelenggara SPAM dalam melakukan pemantauan yang melibatkan peran serta masyarakat.
- Evaluasi terhadap kewajiban pelanggan oleh penyelenggara SPAM dan pemantauan kewajiban penyelenggara SPAM oleh pelanggan.

Evaluasi selalu dibandingkan dengan tolok ukur yang sudah disiapkan dalam perencanaan sebelumnya. Perencanaan tidak dapat sama persis dengan pelaksanaan di lapangan. Hasil Evaluasi ini akan dijadikan bahan kajian dalam menyusun kebijaksanaan penyelenggara di masa mendatang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

BUPATI SRAGEN, d



AGUS FATCHUR RAHMAN